



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
**KECAMATAN SLAWI**

Alamat : Jl. HOS Cokroaminoto No. 1 SLAWI Telp. (0283) 491025  
e-mail : kec-slawi@tegalkab.go.id  
Kode Pos 52411

**KEPUTUSAN CAMAT SLAWI KABUPATEN TEGAL**  
Nomor : 12 Tahun 2023 .

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**CAMAT SLAWI KABUPATEN TEGAL**


- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh Pejabat Informasi dan Domentasi dalam Menyusun Informasi Publik yang Dikecuaikan secara seksama dan penuh ketelitian sebelum diakses oleh setiap orang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Slawi Kabupaten Tegal tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Informasi Publik yang Dikecuaikan di Lingkungan Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal dalam Pengelolaan dan Pelayanan informasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi  
Pada Tanggal : 2 Mei 2023



Lampiran ; Keputusan Camat Slawi  
 Nomor : 12 Tahun 2023  
 Tanggal : Mei 2023

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
 KECAMATAN SLAWI TAHUN 2023**

No	Ringkasan Informasi	Dasar Hukum	Batas Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Bila Dikecualikan
1	Data kesehatan, keluarga, rekening, tabungan, pinjaman pegawai, hak kekayaan pribadi yang menurut peraturan tidak wajib untuk dibuka atau yang belum diverifikasi KPK untuk dibuka	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6, ayat 3.c, dan pasal 17.h. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi	Menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan; Menggangu privasi seseorang; Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan	Dapat menjaga rahasia pribadi yang bersangkutan; Mengamankan hak privasi seseorang; Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi masing-masing individu/pribadi
2	Arsip/dokumen berupa Nota Dinas, Memo Pimpinan yang dinyatakan sangat rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	- UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3.d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan - UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Tidak Terbatas	Berpotensi menimbulkan intervensi terhadap kebijakan pimpinan dan mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
3	Informasi dugaan pelanggaran seperti korupsi, benturan kepentingan dan gratifikasi yang dilaporkan oleh masyarakat kepada	- UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 15 huruf a dengan keterangan memberikan	Tidak Terbatas	Masyarakat menolak untuk melaporkan dugaan korupsi/KKN di	Mendorong masyarakat untuk melaporkan dugaan korupsi/KKN di

	Pegawai Kecamatan Slawi Kab. Tegal	<p>perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan terjadinya tindak pidana korupsi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a angka 2 tentang mengungkap identitas informan, pelapor, sanksi dan korban yang mengetahui tindak pidana</li> </ul>		Kecamatan Slawi Kab. Tegal	Kecamatan Slawi Kab. Tegal
4	Laporan Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf l dan j</li> <li>- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) dan (2)</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 298 ayat 2</li> </ul>	Sampai dengan telah diverifikasi oleh aparatur pemeriksa/Pengawasan/Auditor	<p>Memdorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan</p> <p>Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan</p>	<p>Mendorong masyarakat untuk melaporkan dugaan korupsi/KKN di Kecamatan Slawi Kab. Tegal</p>

  
**MOKHAMMAD NATSIR**